

HUKUM KOMUNIKASI SEBAGAI PERTEMUAN HUKUM, MEDIA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI: ANALISIS KAJIAN PUSTAKA ATAS NORMA-NORMA YANG MENGATUR PROSES PENYAMPAIAN PESAN SECARA LANGSUNG DAN DARING

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta,
widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

Communication law, as the intersection of law, media, and information technology, is a crucial domain in maintaining the balance between freedom of expression and the protection of rights to honour, dignity, and privacy in the digital age. This article examines the norms governing the process of direct and online message delivery, focusing on two main discussions: (1) legal norms in direct communication contained in the Criminal Code, the Civil Code, and regulations related to human rights, and (2) regulations and challenges of online communication in the digital era as supported by the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law), the Personal Data Protection Law, and various derivative regulations. The results of the study show that communication law must be developed in an adaptive and principle-based manner, integrating the revision of norms, institutional strengthening, digital literacy education, and international cooperation so that the communication space—both direct and online—becomes a safe, fair, and responsible space for all actors.

Keywords: communication law, media, information technology, direct communication, online communication, ITE Law, personal data protection, freedom of expression, defamation, digital literacy.

Abstrak

Hukum komunikasi sebagai pertemuan antara hukum, media, dan teknologi informasi menjadi domain krusial dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak atas kehormatan, martabat, serta privasi di era digital. Artikel ini mengkaji norma-norma yang mengatur proses penyampaian pesan secara langsung dan daring, dengan fokus pada dua pembahasan utama: (1) norma-norma hukum dalam komunikasi langsung yang terdapat dalam KUHP, KUHPerdata, dan regulasi terkait hak asasi manusia, serta (2) regulasi dan tantangan komunikasi daring di era digital yang ditopang oleh UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Perlindungan Data Pribadi, dan berbagai peraturan turunannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum komunikasi harus dikembangkan secara adaptif dan berbasis prinsip, mengintegrasikan revisi norma, penguatan institusi, edukasi literasi digital, serta kerja sama internasional agar ruang komunikasi—baik langsung maupun daring—menjadi ruang yang aman, adil, dan bertanggung jawab bagi seluruh aktor.

Kata Kunci: hukum komunikasi, media, teknologi informasi, komunikasi langsung, komunikasi daring, UU ITE, perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi, pencemaran nama baik, literasi digital.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah wajah komunikasi manusia dari bentuk tatap muka menjadi proses penyampaian pesan yang serba digital, cepat, dan lintas batas (Lando, 2002); (Puspitasari & Aslan, 2024). Transformasi ini tidak hanya memperluas ruang publik, tetapi juga memunculkan persoalan hukum baru terkait kebebasan berekspresi, perlindungan privasi, serta tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Dinamika ini mendorong perlunya pemahaman komprehensif tentang bagaimana hukum menata komunikasi baik yang berlangsung secara langsung maupun melalui media dan platform digital (Greenberg, 2010).

Hukum komunikasi adalah sebagai hukum yang mengatur kebebasan dan tanggung jawab antara manusia dalam proses penyampaian pesan, baik secara langsung (non-media) maupun secara tidak langsung melalui media cetak, elektronik, dan teknologi telekomunikasi. Pemahaman ini menempatkan komunikasi bukan sekadar aktivitas sosial-budaya, melainkan juga sebagai relasi hukum yang memiliki konsekuensi normatif, baik di ranah perdata maupun pidana (Asriani et al., 2025). Dalam perspektif ilmu hukum, setiap proses penyampaian pesan—baik lisan maupun tertulis—dapat berpotensi menimbulkan sengketa hukum jika melanggar norma yang berlaku (Saragih, 2024).

Komunikasi sebagai proses penyampaian pesan melibatkan sejumlah elemen dasar: pengirim, pesan, saluran, penerima, dan umpan balik, yang semuanya dapat menjadi objek pengaturan hukum (Asriani et al., 2025). Dalam komunikasi langsung, saluran utamanya adalah udara (suara) dan konteks tatap muka, sedangkan dalam komunikasi tidak langsung saluran berupa media cetak, siaran, atau platform digital. Perbedaan saluran ini membawa implikasi hukum yang berbeda, terutama terkait identitas pelaku, jejak digital, dan jangkauan efek pesan, yang menjadi pertimbangan penting dalam penegakan hukum (Kusumo et al., 2021).

Di Indonesia, pengaturan komunikasi tidak hanya terletak pada satu undang-undang tunggal, tetapi tersebar dalam berbagai norma hukum yang mencakup hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, hukum pers, dan hukum teknologi informasi (Saragih, 2024). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan turunannya, misalnya, menjadi salah satu kerangka hukum utama yang mengatur komunikasi daring, termasuk tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dan pengguna platform digital (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Selain itu, regulasi di bidang telekomunikasi dan penyiaran turut membentuk kerangka normatif yang membatasi dan melindungi proses komunikasi di ruang publik (Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia, 2025a; 2025b).

Kehadiran media massa dan platform digital sebagai perantara komunikasi menambah kompleksitas hubungan hukum antara komunikator, penerima, dan pihak ketiga (misalnya platform dan penyedia layanan). Media massa, baik cetak maupun

elektronik, diatur oleh norma-norma khusus seperti UU Pers dan UU Penyiaran, yang mengikat lembaga media dalam aspek kebebasan pers, tanggung jawab sosial, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia (Irsan & Armansyah, 2019). Sementara itu, platform digital seperti media sosial dan aplikasi pesan instan menuntut interpretasi baru terhadap norma-norma lama, karena pesan dapat menyebar secara instan dan massal tanpa jarak geografis (Shaputri & Mulyana, 2024).

Perkembangan teknologi informasi juga mendorong munculnya istilah hukum digital atau hukum siber, yang secara khusus mengatur penggunaan teknologi informasi, transaksi elektronik, dan aktivitas daring lainnya (Wibowo et al., 2025). Hukum digital tidak berdiri sendiri, tetapi beririsan dengan hukum komunikasi karena menyangkut bagaimana pesan disampaikan, diterima, dan diolah dalam lingkungan elektronik. Dalam konteks ini, norma-norma hukum harus mampu menjawab tantangan seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik daring, serta pelanggaran privasi data pribadi yang terjadi melalui komunikasi digital (Shaputri & Mulyana, 2024).

Pertemuan antara hukum, media, dan teknologi informasi membentuk domain yang sering disebut sebagai hukum komunikasi dan informatika, yaitu bidang hukum yang menata interaksi antara aktor komunikasi, lembaga media, dan infrastruktur teknologi (Pribadi, 2018). Dalam domain ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai kerangka etis yang mengarahkan bagaimana komunikasi dilakukan secara bertanggung jawab, adil, dan menghormati hak orang lain. Perkembangan kecerdasan buatan dan algoritma media sosial semakin menuntut adaptasi norma hukum agar tidak tertinggal dari kemajuan teknologi (Asriani et al., 2025).

Norma-norma yang mengatur proses penyampaian pesan secara langsung dan daring menunjukkan bahwa hukum komunikasi masih menghadapi sejumlah dilema, terutama terkait keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan kepentingan umum. Di satu sisi, konstitusi menjamin hak atas kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi, namun di sisi lain, hukum juga harus melindungi martabat, reputasi, dan keamanan publik dari dampak negatif komunikasi yang disalahgunakan (Irsan & Armansyah, 2019). Ketegangan ini sering kali terlihat dalam penerapan pasal-pasal pidana di UU ITE dan UU Pers, yang menjadi sorotan kritik akademik maupun praktisi (Julianja, 2018).

Penelitian-penelitian terdahulu tentang hukum komunikasi di Indonesia umumnya menyoroti aspek regulasi media, etika jurnalistik, dan penegakan hukum di ruang digital (Sekarsari, 2018). Sebagian besar kajian menekankan perlunya harmonisasi antara berbagai peraturan yang mengatur komunikasi, mengingat fragmentasi norma sering kali menimbulkan tumpang tindih dan ketidakpastian hukum. Selain itu, beberapa penelitian juga mengkritisi keterlambatan hukum dalam merespons inovasi teknologi,

sehingga mendorong perlunya pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis prinsip daripada sekadar mengikuti bentuk teknologi yang ada (Asriani et al., 2025).

Dalam konteks komunikasi langsung, norma-norma hukum umumnya berpijak pada prinsip kebebasan berpendapat, tanggung jawab pribadi, dan larangan pencemaran nama baik (Sekarsari, 2018). Komunikasi tatap muka yang menimbulkan sengketa biasanya diatur melalui norma hukum perdata (misalnya gugatan perbuatan melawan hukum) dan hukum pidana (misalnya penghinaan dan pencemaran nama baik) (Saragih, 2024). Namun, di era digital, batas antara komunikasi langsung dan tidak langsung menjadi kabur, karena percakapan tatap muka dapat direkam dan disebarluaskan secara daring, sehingga menuntut penafsiran ulang terhadap norma-norma yang ada (Julianja, 2018).

Komunikasi daring, di sisi lain, memunculkan tantangan baru terkait yurisdiksi, identitas pelaku, dan efektivitas penegakan hukum (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Pesan yang disebarluaskan melalui platform global dapat diakses lintas negara, sehingga menimbulkan persoalan tentang kewenangan hukum mana yang berlaku dan bagaimana koordinasi antar yurisdiksi (Wibowo et al., 2025). Selain itu, anonimitas dan pseudonim dalam komunikasi daring sering kali menyulitkan proses penyelidikan dan penuntutan, sehingga menuntut inovasi dalam metode penegakan hukum dan kerja sama internasional (Putri et al., 2025).

Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk menganalisis hukum komunikasi sebagai pertemuan antara hukum, media, dan teknologi informasi, dengan fokus pada norma-norma yang mengatur proses penyampaian pesan secara langsung dan daring.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (literature review) yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan mengumpulkan, menguraikan, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan tema hukum komunikasi sebagai pertemuan antara hukum, media, dan teknologi informasi (Eliyah & Aslan, 2025). Data sekunder yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan (misalnya UU ITE, UU Pers, dan regulasi terkait telekomunikasi dan media digital), jurnal ilmiah, buku dan referensi lainnya yang membahas norma-norma hukum dalam proses penyampaian pesan secara langsung dan daring (Hiebl, 2023). Analisis dilakukan secara tematik dengan memetakan konsep, prinsip, dan ketentuan hukum yang terkait, kemudian disintesis untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Norma-Norma Hukum dalam Proses Komunikasi Langsung

Komunikasi langsung atau komunikasi tatap muka merupakan bentuk penyampaian pesan yang paling dasar, yaitu interaksi antara pengirim dan penerima pesan secara langsung tanpa perantara media massa atau platform digital. Dalam

konteks hukum, komunikasi langsung dapat berupa percakapan lisan, tulisan langsung (misalnya surat pribadi), atau pernyataan yang disampaikan di hadapan umum, yang semuanya berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum jika melanggar norma yang berlaku (Asriani et al., 2025).

Secara konstitusional, setiap orang di Indonesia berhak atas kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi, termasuk dalam bentuk komunikasi langsung, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 (Pemerintah Republik Indonesia, 1945). Namun, kebebasan ini bukan berarti tanpa batas, karena setiap pernyataan harus tetap memperhatikan hak orang lain, terutama hak atas kehormatan, martabat, dan reputasi (Parker, 2011).

Dalam hukum pidana, komunikasi langsung yang berupa ucapan lisan dapat diatur melalui Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik (penghinaan), yang mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduhkan suatu perbuatan dengan maksud agar tuduhan tersebut diketahui umum (Pemerintah Republik Indonesia, 1946; (Ardiputra et al., 2022). Ucapan lisan yang disampaikan secara sengaja di hadapan banyak orang dan menimbulkan kerusakan reputasi dapat dikualifikasikan sebagai delik pencemaran nama baik yang diancam pidana penjara dan/atau denda (Hakim et al., 2018). Selain Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP memberikan pengecualian bagi perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri, sehingga tidak selalu dianggap sebagai pencemaran nama baik meskipun mengandung kritik keras (Pemerintah Republik Indonesia, 1946; (Ardiputra et al., 2022). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya melindungi reputasi individu, tetapi juga memberikan ruang bagi kritik konstruktif dan pembelaan diri dalam komunikasi langsung (Hartono & Yulianti, 2020).

Di sisi lain, dalam ranah hukum perdata, komunikasi langsung yang merugikan pihak lain dapat dianalisis melalui Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, yang mengatur ganti rugi bagi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan seseorang yang melanggar hukum (Hakim et al., 2018). Misalnya, jika seseorang menyebarkan informasi palsu secara lisan yang merusak reputasi atau menimbulkan kerugian materiil, korban dapat menggugat secara perdata untuk memperoleh kompensasi (Ardiputra et al., 2022).

Komunikasi langsung juga berkaitan erat dengan hak privasi dan kerahasiaan komunikasi, yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan diperkuat dalam UU ITE serta UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) (Pemerintah Republik Indonesia, 1999). Pasal 29 ayat (1) UU HAM menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, sementara Pasal 32 menegaskan kebebasan dan kerahasiaan korespondensi, termasuk komunikasi elektronik, kecuali atas perintah hakim atau otoritas sah lainnya (Pemerintah Republik Indonesia, 1999).

Dalam konteks komunikasi pribadi antarpribadi, baik secara tatap muka maupun melalui telepon, hukum menekankan pentingnya persetujuan dan kebebasan persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat (Rahmadani et al., 2024). Perekaman atau penyebarluasan percakapan pribadi tanpa izin dapat dianggap sebagai tindakan “tanpa hak” dan “melawan hukum”, sehingga menimbulkan tanggung jawab hukum baik pidana maupun perdata (Ayu, 2025).

Di bidang hukum administrasi, komunikasi langsung yang dilakukan oleh pejabat publik, hakim, jaksa, atau penegak hukum lainnya juga diatur melalui norma-norma etika dan kode etik profesi. Misalnya, kemampuan komunikasi yang jelas, objektif, dan tidak diskriminatif menjadi bagian dari kompetensi hakim yang diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman, sehingga komunikasi langsung dalam proses peradilan harus memenuhi standar keadilan dan transparansi (Amarini, 2018).

Norma-norma hukum dalam komunikasi langsung juga dipengaruhi oleh etika dan nilai-nilai sosial-budaya, termasuk dalam perspektif hukum Islam yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan larangan menzalimi orang lain melalui kata-kata. Dalam perspektif ini, ucapan yang menimbulkan fitnah, ghibah, atau menyinggung kehormatan orang lain dianggap tidak hanya bermasalah secara moral, tetapi juga dapat dikaitkan dengan prinsip hukum umum tentang perlindungan martabat manusia (Van Hoecke, 2002).

Perkembangan teknologi juga memengaruhi pemaknaan komunikasi langsung, karena percakapan tatap muka dapat direkam dan kemudian disebarluaskan secara daring, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah norma-norma yang sebelumnya dirancang untuk komunikasi lisan murni masih relevan (Rahmadani et al., 2024). Dalam praktik, pengadilan sering kali menerapkan analogi terhadap ketentuan KUHP dan UU ITE untuk menilai perbuatan perekaman dan penyebarluasan komunikasi pribadi (Demougin & Fluet, 2006).

Kasus-kasus pencemaran nama baik melalui komunikasi langsung, baik lisan maupun tertulis, menunjukkan bahwa hukum pidana masih menjadi instrumen utama dalam melindungi kehormatan dan reputasi individu (Ayu, 2025). Namun, sejumlah penelitian mengkritisi penerapan pasal-pasal pencemaran nama baik karena berpotensi membatasi kebebasan berpendapat, sehingga menuntut interpretasi yang seimbang antara perlindungan individu dan kebebasan berekspresi (Hartono & Yulianti, 2020). Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian dalam kasus komunikasi langsung sering kali bergantung pada saksi, rekaman (jika ada), dan konteks sosial-budaya di mana pernyataan tersebut disampaikan (Andini et al., 2024). Hakim dan penegak hukum dituntut untuk memperhatikan maksud, konteks, dan dampak pernyataan, bukan hanya kata-katanya secara harfiah, agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap kritik yang sah (Kusumo et al., 2021).

Dari perspektif hukum komunikasi, norma-norma yang mengatur komunikasi langsung tidak hanya bersifat represif (menghukum), tetapi juga preventif dan edukatif,

misalnya melalui sosialisasi hak dan tanggung jawab dalam berkomunikasi, pelatihan etika komunikasi bagi pejabat publik, serta pendidikan literasi hukum bagi masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum komunikasi untuk menciptakan ruang komunikasi yang aman, adil, dan bertanggung jawab (Asriani et al., 2025).

Secara keseluruhan, norma-norma hukum dalam proses komunikasi langsung menunjukkan bahwa hukum berperan sebagai penyeimbang antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak orang lain, terutama hak atas kehormatan, martabat, dan privasi. Dalam era digital, norma-norma ini perlu dipahami secara kontekstual dan diterapkan dengan hati-hati, agar tidak menghambat partisipasi publik dalam ruang komunikasi, sekaligus tetap melindungi individu dari penyalahgunaan komunikasi.

Regulasi dan Tantangan Komunikasi Daring di Era Digital

Komunikasi daring atau komunikasi digital merupakan bentuk penyampaian pesan yang berlangsung melalui media elektronik dan platform berbasis teknologi informasi, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, forum daring, dan situs web (Lando, 2002). Karakter utamanya adalah kecepatan, jangkauan luas, dan kemampuan pesan untuk menyebar lintas batas geografis dalam hitungan detik, sehingga menuntut kerangka hukum yang berbeda dari komunikasi langsung (MARCHVIANTYO, 2018).

Di Indonesia, landasan utama regulasi komunikasi daring terletak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian mengalami perubahan dan penyempurnaan. UU ITE berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum di ruang siber, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar negeri, sehingga memberikan yurisdiksi yang luas terhadap komunikasi daring (Pemerintah Republik Indonesia, 2008).

UU ITE mengatur berbagai aspek komunikasi daring, mulai dari informasi elektronik, dokumen elektronik, transaksi digital, hingga penyelenggara sistem elektronik, termasuk tanggung jawab platform dan penyedia layanan. Dalam konteks komunikasi, UU ITE menegaskan bahwa setiap orang yang menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus bertanggung jawab atas isi dan akibat yang ditimbulkan (Pemerintah Republik Indonesia, 2008).

Pasal-pasal yang relevan dengan komunikasi daring antara lain Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, Pasal 28 tentang penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian, serta Pasal 29 tentang konten yang mengandung ancaman atau pemerasan (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Ketentuan-ketentuan ini sering kali diterapkan terhadap postingan, komentar, atau pesan daring yang dianggap merugikan reputasi, menimbulkan kebencian, atau menyebar hoaks. Selain UU ITE, regulasi komunikasi daring juga diatur dalam UU Pers, UU Penyiaran, dan regulasi terkait perlindungan data pribadi dan keamanan siber, yang saling mengisi dan kadang tumpang tindih. Misalnya, UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menekankan pentingnya persetujuan,

transparansi, dan keamanan data dalam setiap proses komunikasi yang melibatkan informasi pribadi (Bahram, 2023).

Regulasi digital di Indonesia juga mencakup peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur penyelenggara sistem elektronik, misalnya PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (Pemerintah Republik Indonesia, 2019). Peraturan-peraturan ini menetapkan kewajiban platform untuk melakukan pemantauan konten, menanggapi laporan, dan menghapus konten yang melanggar norma hukum, sehingga menambah beban regulatif bagi penyelenggara layanan komunikasi daring (Bahram, 2023).

Salah satu tantangan utama dalam regulasi komunikasi daring adalah ketidakjelasan batas antara kebebasan berekspresi dan pembatasan konten, sehingga menimbulkan multitafsir terhadap pasal-pasal pidana dalam UU ITE. Banyak kritik menyebut bahwa ketentuan tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian berpotensi digunakan untuk menekan kritik publik dan jurnalis, sehingga menuntut interpretasi yang lebih proporsional dan berpihak pada HAM (MARCHVIANTYO, 2018).

Tantangan lain adalah yurisdiksi dan koordinasi antar-yurisdiksi, karena platform digital bersifat global dan pesan dapat diakses lintas negara. Ketika suatu konten dianggap melanggar hukum Indonesia, tetapi server dan penyelenggara berada di luar negeri, penegakan hukum menjadi kompleks dan memerlukan kerja sama internasional yang intensif (Harsya, 2025). Komunikasi daring juga menimbulkan persoalan anonimitas dan identitas digital, di mana pengguna dapat menyembunyikan identitas asli atau menggunakan akun palsu (Setyowati & Kencono, 2024). Hal ini menyulitkan proses penyelidikan, karena sering kali diperlukan bantuan penyedia layanan dan kerja sama teknis untuk mengungkap identitas pelaku, yang tidak selalu cepat dan mudah diperoleh (Ariana, 2022).

Di sisi lain, kecepatan dan viralitas pesan daring membuat penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan informasi menyesatkan dapat terjadi dalam skala besar dalam waktu singkat (Setyowati & Kencono, 2024). Regulasi yang dirancang untuk konteks komunikasi konvensional sering kali tidak cukup responsif, sehingga menuntut mekanisme penanganan yang lebih cepat, seperti pemutusan akses sementara dan penghapusan konten secara proaktif oleh platform (Meliana, 2024).

Tantangan lain adalah ketimpangan literasi digital dan kesadaran hukum di kalangan pengguna, terutama masyarakat awam yang tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari unggahan atau komentar daring. Kurangnya pemahaman tentang etika digital dan hak privasi sering kali membuat pengguna tanpa sengaja melanggar norma hukum, misalnya dengan menyebarkan foto atau data pribadi orang lain tanpa izin (Safitra et al., 2023).

Dari perspektif penegakan hukum, efektivitas regulasi komunikasi daring masih terbatas karena kapasitas lembaga penegak hukum yang belum sepenuhnya siap menghadapi kompleksitas kejahatan siber. Keterbatasan SDM, infrastruktur teknis, dan

koordinasi antar-instansi sering kali menghambat proses penyelidikan, penuntutan, dan pembuktian dalam kasus-kasus komunikasi daring (Sihombing, 2020).

Regulasi dan penegakan hukum di ruang digital juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan digital, yaitu akses yang adil, transparan, dan inklusif terhadap teknologi dan perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Jika regulasi hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu atau menimbulkan ketakutan berlebihan bagi pengguna, maka komunikasi daring berpotensi menjadi ruang yang tidak lagi aman untuk partisipasi publik (Pratama et al., 2022).

Secara keseluruhan, regulasi komunikasi daring di era digital menunjukkan bahwa hukum harus bergerak cepat dan adaptif untuk menjawab dinamika teknologi, tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Tantangan-tantangan seperti multitafsir norma, yurisdiksi lintas negara, anonimitas, dan literasi digital menuntut pendekatan holistik yang menggabungkan revisi norma, penguatan institusi, edukasi publik, dan kerja sama internasional agar komunikasi daring dapat berlangsung secara aman, bertanggung jawab, dan berkeadilan.

Kesimpulan

Hukum komunikasi sebagai pertemuan antara hukum, media, dan teknologi informasi menunjukkan bahwa regulasi tidak lagi dapat dipahami secara terpisah-pisah, melainkan harus dilihat sebagai satu kesatuan ekosistem normatif yang saling terkait. Norma-norma yang mengatur komunikasi langsung, seperti ketentuan tentang pencemaran nama baik, penghinaan, dan perbuatan melawan hukum dalam KUHP dan KUHPerdara, tetap relevan namun harus dibaca ulang dalam konteks digital, di mana percakapan tatap muka dapat direkam dan disebarluaskan secara daring. Dengan itu, hukum masih berperan sebagai penyeimbang antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak atas kehormatan, martabat, serta privasi, baik dalam komunikasi lisan maupun tertulis.

Di sisi lain, regulasi komunikasi daring di era digital menegaskan pentingnya UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan turunannya dalam menata ruang siber sebagai arena penyampaian pesan yang luas, cepat, dan lintas batas. Pasal-pasal tentang pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong menunjukkan upaya negara untuk melindungi kepentingan umum, namun juga menimbulkan tantangan berupa multitafsir norma, potensi pembatasan kebebasan berpendapat, serta kesulitan penegakan hukum akibat anonimitas, yurisdiksi lintas negara, dan kapasitas lembaga yang terbatas.

Secara keseluruhan, norma-norma yang mengatur proses penyampaian pesan secara langsung dan daring menegaskan bahwa hukum komunikasi harus dikembangkan secara dinamis dan berbasis prinsip, bukan sekadar mengikuti bentuk teknologi yang ada. Integrasi antara hukum, media, dan teknologi informasi menuntut pendekatan holistik yang menggabungkan revisi norma, penguatan institusi penegak

hukum, edukasi literasi digital, serta kerja sama internasional, agar ruang komunikasi—baik langsung maupun daring—menjadi ruang yang aman, adil, dan bertanggung jawab bagi seluruh aktor. Dengan demikian, hukum komunikasi dapat berfungsi bukan hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai kerangka etis yang membentuk budaya komunikasi yang sehat di era digital.

References

- Amarini, I. (2018). Evaluasi Program Peningkatan Kompetensi Hakim Melalui Pelatihan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(1), 180–197. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art9>
- Andini, R. T., Ainiyah, L., & Setiyadi, B. (2024). Tantangan dan Etika Komunikasi Humas dalam Era Digital | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. <http://www.jiip.stkipyapisdampu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/4508>
- Ardiputra, S., Burhanuddin, B., Ar, M. Y., Maulana, M. I., & Pahrudin, P. (2022). Sosialisasi UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan Edukasi Cerdas dan Bijak dalam Bermedia Sosial. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 707–718. <https://doi.org/10.54082/jamsi.314>
- Ariana, I. N. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 20/PUU-XIV/2016. *UNES Law Review*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.277>
- Asriani, A., Irvita, M., Tribuana, R. R., & Pawari, R. R. (2025). Pembangunan Hukum di Era Digital: Tantangan dan Peluang bagi Negara dalam Menghadapi Transformasi Teknologi | Jurnal Bisnis Mahasiswa. <https://jurnalbisnismahasiswa.com/index.php/jurnal/article/view/324>
- Ayu, R. O. (2025). Tantangan Penerapan Konsep Negara Hukum dalam Era Digital: Studi Kasus UU ITE dan Kebebasan Berekspreasi: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 732–739. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.893>
- Bahram, M. (2023). TRANSFORMASI MASYARAKAT DI ERA DIGITAL: MENJAGA KAIDAH HUKUM SEBAGAI LANDASAN UTAMA. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(5), 1733–1746. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i5.884>
- Demougin, D., & Fluet, C. (2006). Preponderance of evidence. *European Economic Review*, 50(4), 963–976. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2004.11.002>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Greenberg, M. (2010). *Legislation as Communication? Legal Interpretation and the Study of Linguistic Communication* (SSRN Scholarly Paper No. 1726567). Social Science Research Network. <https://papers.ssrn.com/abstract=1726567>
- Hakim, L., Kusumasari, T. F., & Lubis, M. (2018). Text Mining of UU-ITE Implementation in Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1007(1), 012038. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1007/1/012038>
- Harsya, R. M. K. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Platform Digital atas Konten Ilegal Menurut Hukum Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*, 4(01), 276–286. <https://doi.org/10.58812/shh.v4i01.609>

- Hartono, M. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). PENGGUNAAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERADILAN PIDANA. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 281–302. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23607>
- Hiebl, M. R. W. (2023). Sample Selection in Systematic Literature Reviews of Management Research. *Organizational Research Methods*, 26(2), 229–261. <https://doi.org/10.1177/1094428120986851>
- Irsan, K. & Armansyah. (2019). *Panduan memahami hukum pembuktian dalam hukum perdata dan hukum pidana*. Gramata Publishing.
- Julianja, S. (2018). Pembatasan Kebebasan Berkespresi dalam Bermedia Sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Padjadjaran Law Review*, 6. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/387>
- Kusumo, V. K., Junia, I. L. R., Prianto, Y., & Ruchimat, T. (2021). PENGARUH UU ITE TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL. *Prosiding SENAPENMAS*, 1069–1078. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.voio.15141>
- Lando, H. (2002). When is the Preponderance of the Evidence Standard Optimal? *The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice*, 27(4), 602–608. <https://doi.org/10.1111/1468-0440.00195>
- MARCHVIANTYO, A. (2018). KEKUATAN PEMBUKTIAN DARI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE ONLINE [S1, UAJY]. <https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/16419/>
- Meliana, Y. (2024). Analisis Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Terhadap Kerahasiaan Data Call Record Pengguna Layanan: Perspektif Hukum Telekomunikasi. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 73–86. <https://doi.org/10.46839/lljih.v11i1.910>
- Parker, T. F. I. (2011). A Preponderance of Evidence Is Sufficient. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, 6(11), 2561. <https://doi.org/10.2215/CJN.09440911>
- Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>
- Pribadi, I. (2018). Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissance*, 3(1), 4–4. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art4>
- Puspitasari, N. D., & Aslan, A. (2024). TRANSFORMASI KOMUNIKASI ORGANISASI MELALUI TEKNOLOGI DIGITAL: STUDI LITERATUR TERBARU. *Jurnal Komunikasi*, 2(12), Article 12.
- Putri, R. A., Alhadi, M. N., & Prasetyo, B. (2025). ANALISIS YURIDIS TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK SEBAGAI BENTUK PENYALAHGUNAAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI KASUS SELEBGRAM MEDINA ZEIN). *JURNAL RETENTUM*, 7(1), 120–131. <https://doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5614>
- Rahmadani, A., Paramita, M. L., Haura, S., & Firman, F. (2024). REGULASI DIGITAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT (STUDI KASUS: UU ITE PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL DI INDONESIA). *Journal of Social Contemplativa*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.61183/jsc.v2i1.75>

- Safitra, M. F., Lubis, M., Kurniawan, M. T., Saedudin, Rd. R., & Alhari, M. I. (2023). Beyond Efficiency: Advancing Sustainability in Data Centers through TIA-942 Guidelines and Case Studies. *Proceedings of the 2023 11th International Conference on Computer and Communications Management, ICCCM '23*, 107–115. <https://doi.org/10.1145/3617733.3617751>
- Saragih, D. H. (2024). IMPLIKASI HUKUM DARI PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI INDONESIA. *TUGAS MAHASISWA FAKULTAS HUKUM*, 1(2).
- Sekarsari, R. M. (2018). *Legalitas Alat bukti Elektronik hasil Penyesuaian dalam Rencana Penjabaran Sebagai Upaya Penegakan Hukum* [PhD Thesis]. Universitas Airlangga.
- Setyowati, A., & Kencono, P. S. (2024). Kebebasan pers dalam penyampaian berita menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 18.
- Shaputri, S. N. Y., & Mulyana, Y. (2024). Penegakan Hukum Bagi Pengguna Aplikasi Michat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi Online Dikaitkan Dengan UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *UNES Law Review*, 6(4), 12349–12360. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2244>
- Sihombing, T. R. (2020). Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Lex Et Societatis*, 8(2). <https://elibrary.ru/item.asp?id=75317173>
- Van Hoecke, M. (2002). *Law as Communication*. 1–240.
- Wibowo, T. A., Karsoma, A., & Purnomo, B. (2025). Penyebaran Berita Hoaks di Media Sosial Dan Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3512–3517. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1704>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1946). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik*.
- Peraturan BPK. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Peraturan BPK.